



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 487.22/021/112 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintah sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kota ditetapkan oleh Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

- KETIGA : Dalam hal terjadi persengketaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi setelah mendapat penetapan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitive.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dilaksanakannya keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 50f.22/021/112 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA LAYANAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGELOLA LAYANAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Magelang	Pembina I
2	Wakil Walikota Magelang	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Pengarah/ Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Asisten Sekretaris Daerah	Tim Pertimbangan
5	Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Magelang	Tim Pertimbangan
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Tim Pertimbangan
7	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / Ketua
8	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
9	Sekretaris pada Perangkat Daerah Kota Magelang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
10	Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

SEKRETARIAT DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

11	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
12	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
13	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
14	2 (dua) orang Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
15	Kepala SubBagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kota Magelang	Anggota
16	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 407.22/021/112 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.
2	Pengarah / Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none">a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses / diberikan kepada pemohon informasi;c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dand. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi
3	Tim Pertimbangan	Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan
4	PPID	<ol style="list-style-type: none">a. mengoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap informasi yang

		<p>dokumentasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;</p> <p>c. menyimpang, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>d. melakukan verifikasi bahan informasi Publik;</p> <p>e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;</p> <p>g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;</p> <p>h. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik. <p>i. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Informasi Publik.</p>
5	PPID Pelaksana	<p>a. pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

		<p>dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</p> <p>d. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungannya;</p> <p>e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>f. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;</p> <p>g. melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan</p> <p>h. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.</p>
6	Sekretariat Dan Petugas Pelayanan Informasi	<p>a. membantu menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikn pelayanan (sesuai jadwal) atas setiap permintaan / permohonan Informasi Publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan Informasi Publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon, atau media online).</p> <p>b. membantu mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan</p> <p>c. membantu mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.</p>

		d. membantu mengelola keberatan yang disampaikan pemohon Informasi Publik atas layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
--	--	---

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

